

**NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**RIMA HIDAYATI
NIM : 05350029**

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Setelah terjadi akad nikah antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban dari pihak yang satu tehadap pihak yang lain. Diantara kewajiban itu adalah kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri. Suami yang berkewajiban memberi nafkah adakalanya suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal isterinya hidup serba kekurangan. Dalam hal suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah, pada waktu isteri tidak rela dan tidak sabar menghadapinya, maka isteri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pengadilan Agama Sukoharjo pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian karena nafkah pada tahun 2005 sebanyak 127 perkara dan tahun 2006 sebanyak 137 perkara. Di Pengadilan Agama Sukoharjo perceraian karena nafkah merupakan perceraian yang lebih dominan dibandingkan dengan perceraian karena alasan lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan apa yang melatar belakangi perceraian karena nafkah lebih dominan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan nafkah sebagai alasan perceraian pada tahun 2005-2006 di Pengadilan Agama Sukoharjo. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan nas dan aturan-aturan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dari data dan penelitian yang penyusun lakukan, berkaitan dengan nafkah sebagai lasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan penghasilan suami yang tidak tetap, suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak menentu sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anaknya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan isterinya tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah isteri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkarannya dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Adapun dasar hukum yang digunakan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak terjadinya keselarasan dalam rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan, dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai itu diantaranya disebabkan suami tidak memberi nafkah, maka selanjutnya hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rima Hidayati
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rima Hidayati
NIM : 05350029
Judul Skripsi : NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1430 H
27 April 2009

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W.M." followed by a stylized signature.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rima Hidayati
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rima Hidayati
NIM : 05350029
Judul Skripsi : NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1430 H
27 April 2009

Pembimbing II

Drs. Supriyatna, M.Si
NIP. 19541109 1981031 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00/144/2009

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-
2006)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rima Hidayati

NIM : 05350029

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Mei 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP: 19700302 1998031 003

Yogyakarta, 11 Mei 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN



Brs. Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

اللّهُمَّ أَنْهِنِي بِالْعِلْمِ وَزِينِي بِالْعِلْمِ وَأَكْرِمِنِي بِالْتَّقْوَىٰ

وَجْهِنِي بِالْعَافِيَةِ.

"Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu pengetahuan,
hiasilah aku dengan sifat penyantun, mulikanlah aku dengan bertaqwa
dan baguskanlah aku dengan keselamatan".

PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini Kupersembahkan

Kepada :

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diri sendiri, semoga selalu semangat dan

tidak mudah menyerah dalam setiap hal

Serta

Rasa hormatku kepada keluargaku tercinta :

Ayahanda Suyadi dan Ibunda Nur Chayati

Adikku Miftahul Jannah dan Rokhmad Mutaqqin,

Kakanda Febiyansyah,

Keluarga Besar Bani H. Muhsin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلی الہ وصحبه اجمعین. أما بعد .

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “*Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)*”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku

Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun. Serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak mebantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo. yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
6. Bapak Drs. Rahmat Afandi, Bapak Drs. M. Amir Arifin, Ibu Umi Basyroh, S.Ag serta seluruh Pegawai dan staf Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Suyadi dan Ibunda Nur Chayati, yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa motivasi yang berarti baik moral maupun material dalam setiap langkah hidupku.
8. Adikku Miftahul Jannah dan Rokhmad Mutaqin, yang slalu membawa keceriaan tak ada henti.
9. Kakanda Febiyansyah, yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.

10. Keluarga besar Bani H. Muhsin yang telah mencerahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Ibu Surono sekeluarga, Ibu Yanu sekeluarga dan sahabat-sahabatku di Rumah Cantik; Mifta, Deni, Ifah. Emma, Feby Imut, Itas dan Nita. Wisma Rambu; Deje, Mba Tri, Yu' Julai, Acha, Resti, Mba Leli, yang telah banyak membantu dari awal penyusun tinggal di Jogja sampai sekarang.
12. Teman-teman AS-A angkatan 2005, Yushadeni, Nurul Qodar, Erni, Sikun, Dewi, Mba Anik, Mba Ismi, Ida, Evi, Nia, Nida, Zahro, Unik, Zuni, Jauhari, Zamir, Agus, Ibna, Veri, Fadli, Ismoldi dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kenangan bersama kalian tak akan terlupakan.
13. Keluarga besar PSKH Mba Didi, Mba Tyas, Mba Ziah, Mba Nana, Mba Leni, Mba Fauziah Burhan, Dewi, Yusha, Hani, Surur, Nasfa, Intan, , Mas Harpat, Mas Dayat, Mas Ahmad Lutfi M, Agus, Said, Sholehudin, Asep, Roni, Eko. Jalil, Ganjar dan Amar yang telah menciptakan, keceriaan, kebersamaan dan semangat mengapai sebuah impian
14. Teman-Teman seperjuangan di HMI Heti, Mita, Yusnidar, Emma, Dewi, Arini, Halimah, Silvi, Heni, Yu' Leni, Yunda Lia, Yunda Siti, Yunda Susan, Yu' Rina, Bang Surai, Kak dedi, Bang Anton, Bang Ibin, Rois, Nasir, Aap, Zidni, Said, Niam, Arjuwin, Andi, Albar, yang selalu berbagi dalam setiap hal.
15. Teman-teman KKN Pasca Gempa Bumi 2006 di Kecamatan Gondokusuman, Ifah, Deni, Mba Nur, Mba Novi, Mba Umu, Mba Yekti, Mas Nur, Mas Alif dan Mas Wawan.

16. dan Teman-teman Kopma UIN Sunan Kalijaga terutama di Lep3.kom, Eko, Toha, Uchup, A'i, Wahyu..
17. Teman-teman Kos Saven Dewi, Sikun, Desi, Susi, Etik, Hanum, Hesti, Umi, Kak Iyan, Aang, Thabry, Dedi, Ryan, Ruri, Syamsuddin, Bang Toyib, Roy, Ali, Alex, Wishly dan Emil. Yang telah membantu selama penyusun tinggal di Yogyakarta..
18. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1429 H
02 April 2009 M

Penyusun

RIMA HIDAYATI
NIM. 05350029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s·	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عَدّة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیyah	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اَهْل السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian Nafkah dan dasar Hukum Nafkah.....	19
B. Macam-macam Nafkah.....	23
C. Kadar Nafkah	26

**BAB III NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2005-**

2006 29

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo	29
1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukannya	29
2. Wilayah Hukumnya	29
3. Struktur Kepegawaian.....	30
B. Data Umum Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo	32
C. Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah	43

BAB IV ANALISIS TERHADAP NAFKAH SEBAGAI ALASAN

PERCERAIAN DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006 59

A. Nafkah Sebagai Alasan Perceraian.....	59
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Percerain Dengan Alasan Nafkah	63

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama Dan Sarjana.....	III
3. Pedoman Wamancara	V
4. Surat Izin Penelitian	VI
5. Salinan Putusan	IX
6. Curiculum Vitae	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila terlaksana akad perkawinan yang sah, maka mulai saat itu antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi hidup sebagai suami isteri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, yang diliputi cinta dan kasih sayang.¹

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suaminya, selain itu hak kewajiban antara suami isteri.

Agama Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan keluarga, termasuk memberi nafkah isteri, anak-anak dan keluarganya serta berkewajiban menyediakan keperluan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Firman Allah Swt:

الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِهِنَّ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّلِحَاتُ قَاتَتْ حَافِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...²

Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Nafkah ini sangat

¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1989), hlm. 7.

² An-Nisâ (4) : 34

besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Selain itu nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal isterinya hidup serba kekurangan.

Berhubungan dengan suami tidak mampu memberi nafkah atau tidak mau memberi nafkah padahal mampu, penyusun ingin mencoba menguraikan lebih jauh dengan melakukan penelitian tentang nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam KHI dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.³

Pengadilan Agama Sukoharjo adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata. Dalam realitanya Pengadilan Agama Sukoharjo banyak memutuskan perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sedangkan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 sebanyak 683 perkara perceraian, dan tahun 2006 sebanyak 668 perkara perceraian. Adapun faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

Sukoharjo antara lain; poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.⁴

Dari dua belas penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, penyebab perceraian paling dominan adalah faktor ekonomi, dalam hal ini suami tidak memberi manafkah isteri dan tidak ada keharmonisan.

Di Pengadilan Agama Sukoharjo memutuskan dan mengabulkan permohonan, perkara yang diputus atau dikabulkan sebagian besar adalah permohonan cerai dari pihak isteri kepada suami. Selain itu terdapat putusan yang belum diselesaikan hingga akhir tahun 2006 disebabkan berbagai faktor, antara lain: Pertama, perkara perceraian tersebut melibatkan unsur pegawai negeri (PNS), faktor ini menjadi kendala hakim dalam penyelesaian perkara karena seorang PNS yang hendak bercerai dengan pasangannya harus meminta izin kepada atasannya. Kedua, Perkara perceraian tersebut baru diajukan pada akhir tahun 2006 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun yang sama. Ketiga, Penyelesaian putusan maksimal 6 bulan sejak perkara diajukan di Pengadilan Agama. Keempat, tergugat hilang kurang lebih 4 bulan setelah perkara diajukan di Pengadilan Agama sehingga diumumkan ke media, diumumkan lewat radio, (tergugat ghoib), tergugat diluar daerah dan perkara banding.⁵

⁴ Data ini diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sukoharjo.

⁵ Wawancara dengan Ibu Umi Batsiroh. Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, tanggal 11 Maret 2008.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan masalah Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006). Dalam melakukan penelitian penyusun membatasi antara tahun 2005-2006 karena dalam tenggang waktu tersebut sudah mewakili tahun-tahun sebelumnya. Adapun mengenai lokasi penelitian penyusun berkosentrasi pada satu instansi Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Sukoharjo.

B. Pokok Masalah

Agar permasalahan menjadi lebih terfokus dan mudah diteliti maka pokok masalah pada skripsi ini adalah : Mengapa faktor nafkah sebagai alasan perceraian di PA Sukoharjo lebih dominan dari pada faktor lain ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

Mendeskripsikan alasan perceraian karena nafkah.

2. Kegunaan :

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

- a. Secara ilmiah, hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kasus

percerain khususnya perceraian dengan alasan nafkah dan dapat memberi masukan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan perceraian dengan alasan nafkah.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis yang membahas tentang perceraian sudah banyak disusun kalangan pakar hukum maupun akademis. Karya tulis yang disusun oleh pakar hukum di antaranya adalah karya M. Djamil Latif dengan judul *Aneka Hukum Percerain di Indonesia*. Buku tersebut membahas menurut Hukum Islam, BW Hoki dan serta perceraian menurut UU perkawinan yang masing-masing mempunyai sub-sub namun penjelasan buku ini sebatas teori saja.⁶

Karya ilmuan lain adalah karya Hisako Nakamura dengan judul *Perceraian Orang Jawa* menurut beliau ada beberapa alasan percerain di Jawa antara lain:

1. Ekonomi, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi isteri dan keluarganya.
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami isteri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan yang sah, seperti berbuat serong.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Percerain di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 1985), hlm. 15.

3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: a. isteri sudah dimadu dengan isteri lain (seseorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi. b. suami ingin kawin lagi sedang isteri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas isterinya atau sebaliknya antara isteri dan suaminya.
5. Biologis, adalah keadaan suami isteri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impotent atau mandul.
6. Pihak ketiga, yaitu campur tangan dari pihak lain seperti orang tua dan isteri atau suami dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami isteri.⁷

Dalam penelitian Hisako Nakamura tersebut membahas tentang perceraian di Jawa secara global, sedang dalam penelitian ini penyusun membahas secara sempit yakni mengenai nafkah sebagai alasan perceraian studi kasus di PA Sukoharjo antara tahun 2005-2006.

Adapun karya tulis yang disusun dalam bentuk skripsi antara lain:

Skripsi Azizah, berjudul ”Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai alasan Perceraian (Studi Komperatif Antara Pendapat Iman Malik dan Ibn Hazm)”. Dalam skripsi ini Azizah fokus kepada pendapat Imam malik dan Ibn Hazm tentang Nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian.⁸

⁷ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), hlm. 72.

⁸ Azizah, ”Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai alasan Perceraian (Studi Komperatif Antara Pendapat Iman Malik dan Ibn Hazm)’ Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. tidak diterbitkan.

Skripsi Rochani yang berjudul "Beban Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)". Skripsi ini membahas seputar tidak tanggung jawab seorang TKW pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan beban nafkah sebagai alasan perceraian.⁹

Skripsi Awalludin, berjudul "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung tahun 2003-2005". Dalam membahas skripsi ini Awalludin lebih fokus kepada persoalan tentang pengabaian nafkah tersebut apakah itu menjadi alasan perceraian langsung?, serta pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim.¹⁰

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian lain, sebab dalam skripsi ini penyusun meneliti putusan Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai perkara perceraian ketidakmampuan suami memberi nafkah sebagai alasan perceraian pada tahun 2005-2006. Sejauh penyusun ketahui penelitian perkara nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2005-2006 belum ada yang meneliti.

⁹ Rochani, "Beban Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004)" Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁰ Awalludin, "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung tahun 2003-2005". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpasteri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan suami isteri agar terwujud rumah tangga yang penuh dengan *mawaddah warahmah*.

وَمِنْ أَيْتَهُ إِنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

ورحمة...¹¹

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologi, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri, timbul perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis

¹¹ ar-Rūm (30) : 21

rumah tangga yang awalnya penuh kebahagiaan dan ketentraman karena adanya suatu sebab sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan sehingga dapat mengancam kehidupan rumah tangga.

Apabila dalam keadaan antara suami isteri tersebut selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah Swt menganjurkan agar ditunjuk hakam dari pihak suami maupun isteri yang mendamaikan agar ikatan dapat dilanjutkan kembali.

وإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِنْ يَرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقَّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹²

Tetapi apabila hubungan suami isteri tidak lagi terpenuhinya tujuan perkawinan. Maka Allah Swt tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan hak-hak kepada mereka untuk bercerai. Firman Allah Swt:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ¹³

Perceraian merupakan jalan terakhir apabila antara suami isteri sudah mencoba untuk ikhtiar dan segala daya telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan perkawinan yang ternyata tidak ada jalan keluar lain lagi kecuali dengan perceraian. Perceraian merupakan hal yang halal akan tetapi di benci oleh Allah.

¹² An-Nisâ (4) : 35

¹³ Al-Baqarah (2) : 227

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarinya suatu perkawinan, yang di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.¹⁴

Tata cara perceraian menurut pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.¹⁵

Dalam menangani perkara perceraian hakim tidak serta merta memutuskan perceraian akan tetapi hakim juga mempertimbangkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim hanya bisa menjatuhkan memutuskan perceraian apabila perceraian tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Adapun alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19:

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 63.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pasal 39.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak medapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan di atas ditambah dua lasan lagi seperti yang termuat dalam Pasal 116 poin g dan h, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 19.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Dalam hal suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah tentu isteri tidak menerima haknya. Selama isteri merelakannya ini tidak menjadi persoalan tetapi jika isteri tidak senang, tidak suka, tidak rela dan tidak sabar menghadapi suaminya maka pihak isteri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lebih erat hubungannya dengan rumah tangga. Tentu suami yang seperti ini tidak dapat memenuhi peraturan Allah SWT yang menerangkan bahwa suami yang mukallaf harus menahan isterinya dengan cara baik atau menceraikannya dengan cara baik pula. Firman Allah SWT :

الطلاق مرتان فامساك عروف أو تسریح بإحسان¹⁸....

Dengan tidak mampunya suami memberi nafkah isterinya berarti dia telah menahan isterinya dalam kemelaratan. Sebagai mana firman Allah Swt:

...ولا تمسكوهن ضرار¹⁹

Hukum Islam membolehkan melakukan perceraian seandainya dengan terjadi perceraian itu dapat membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار²⁰

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 229.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 231.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana. 2006). hlm 11

dan kaidah Ushul Fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب الصالح²¹

Membiarakan isteri berlarut-larut dalam kesulitan, kebencian, teraniaya, dan dibiarkan dalam penderitaan merupakan sisi lain yang nilainya tidak bagus. Perbuatan suami yang tidak mampu memberikan nafkah isterinya atau suami yang mampu memberikan nafkah isterinya tetapi ia tidak mampu memberi nafkah (melalaikannya).

Perbuatan suami tersebut merupakan perbuatan yang mengarah kepada kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi *trademark* dalam hukum Islam, bahkan dalam segala bidang kehidupan. Jadi, apabila dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

Pada penafsiran Pasal 39 Undang-undang perkawinan ayat (2): “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri, serta berdasarkan juga pada ta’lik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Ta’lik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak (perceraian) yang perceraian dengan persyaratan tertentu. Artinya jatuhnya talak atau terjadinya perceraian setelah terpenuhinya persyaratan yang diucapkan oleh suami dalam ta’lik talak tersebut.

²¹ Asymuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qoidul Fiqhiyyah)*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang. 1976). hlm 75.

Nampaknya ta'lik talak telah melembaga dalam masyarakat Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Pada zaman seperti sekarang ini ta'lik talak telah dirumuskan oleh Departemen Agama dalam suatu dokumen yang seragam. Dalam formulir yang biasa dibaca oleh suami setelah anikah berlangsung, disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas isterinya apabila :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu,
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Alasan ini merupakan syarat yang baku dan isteri masih boleh untuk menambahkan persyaratan yang lain. Menurut perjanjian itu, apabila isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Hakim Agama, disertai dengan dua orang saksi yang memperkuat kejadian tersebut. Maka dengan membayar 'iwadl (penganti) kepada suami Hakim Agama dapat menyatakan talak suami telah jatuh dan isteri telah bercerai.

Dengan demikian ta'lik talak merupakan suatu talak yang berlaku karena tiga kejadian : (1) bahwa suami telah melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian ta'lik talak atau persyaratan lain yang ditambahkan, (2) bila isteri tidak rela akan perbuatan suaminya, (3) bila isteri

mengadukan halnya kepada Hakim Agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujui.²²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menimbulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini obyek penelitian Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal nafkah sebagai alasan perceraian, selanjutnya di analisis.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan ekonomi tahun 2005 sebanyak 127 pekara dan tahun 2006 sebanyak 137 perkara. Adapun sampel dari penelitian ini adalah berbentuk purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel

²² M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta : Ind-Hillco, 1985), hlm. 98-100.

ialah perkara gugat cerai karena alasan ekonomi dalam hal ini yang menjadi inti perkara adalah nafkah sebagai alasan perceraian. Yang ditekankan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini maka cara pengumpulan datanya sebagai berikut:

- a. Interview, yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama, tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah nafkah sebagai alasan perceraian dan data yang diperoleh dari data tertulis yaitu buku-buku maupun tulisan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.²³ Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu kejadian khusus.²⁴ Dari perundangan diterapkan dalam perceraian dan faktor penyebabnya di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah atau belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi 5 bab dan setiap bab dibahas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan, berisikan hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan skripsi ini antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini menjelaskan nafkah dalam Hukum Islam meliputi, pengertian nafkah dan dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah dan kadar nafkah.

²³ Husaeni Usman dan Parnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

²⁴ Surisno Hadi, *Metodelogi Research*, hlm. 42.

Bab ketiga, menjelaskan nafkah sebagai alasan perceraian yang meliputi diskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo, data umum perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo dan perceraian karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

Bab keempat, menguraikan analisis terhadap nafkah sebagai alasan perceraian (studi kasus di PA Sukoharjo tahun 2005-2006) yang meliputi analisis nafkah sebagai alasan perceraian dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan

Bab kelima, merupakan penutup berupa yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

Nafkah dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁵

Kamal Muktar dalam bukunya menjelaskan Nafkah berarti “belanja”, kebutuhan pokok”. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Menurut ahli fiqh yang termasuk kebutuhan pokok ialah : pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sedang ahli fiqh yang lain berpendapat yang termasuk nafkah adalah sandang saja.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.²⁷

Apabila berlangsung suatu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya, menurut ahli fiqh, suami wajib memberi nafkah isteri. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban atas suami dalam keluarga adalah sebagai berikut:

²⁵ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.. Ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1281.

²⁶ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm 126.

²⁷ M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.. Ke-2 (Bandung : Alma'arif, 1990), hlm. 73.

1. Al-Qur'an

والولدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف²⁸

Berdasarkan ayat tersebut menunjukan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan bila mantan isterinya itu memusui anak yang didapat darinya. Apabila seorang mantan suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya yang menyusui anaknya, lebih-lebih lagi bila keduanya masih terikat sebagai suami isteri artinya seorang yang terikat sebagai suami dari seorang wanita lebih wajib memberikan nafkah kepada isterinya.²⁹

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيثِ سُكْتُمْ مِنْ وَجْدَكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk isteri.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 233

²⁹ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet.. Ke-1 (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003), hlm. 25.

³⁰ At-Talāq (65) : 6

لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله
نفسا إلاّ ما أطها سيجعل الله بعد عسر يسرا³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada isterinya adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya.³² Seorang isteri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang dari ketentuan agama.

2. Hadis

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إنّ ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيه ويكتفي بي، الاّ ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في ذلك من جناح؟ فقل خذني من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك (متفق عليه)³³

Hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam bab nafkah, mengandung berbagai macam pelajaran, dan yang paling penting adalah kewajiban suami memberi nafkah isteri. Allah telah memberikan hak kepada isteri untuk mengambil nafkah dari harta suami menerima dan

³¹ At-Talāq (65) : 7

³² Muhammdad Thalib, *Ketentuan Nafkah*, hlm. 65.

³³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*, bab an-Nafaqat, (Surabaya : al-Hidayah,t.t.), hlm. 249 hadis nomor 1, diriwayatkan dari Aisyah.

menampik, tahu atau tidak. Allah telah membatasi dengan yang baik yaitu dengan jumlah yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya.³⁴

3. Ijma

Menurut Ibn Qudamah para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban suami menafkahi isteri-isterinya bila sudah baliq, kecuali kalau isteri berbuat nusyuz. Sementara itu menurut Ibn Munir bahwa isteri yang nusyuz boleh dipukul sebagai pelajaran, wanita adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahannya untuk memberikan belanja kepadanya.

4. Hukum Positif

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu ketentuan hukum yang berasal dari Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UUP dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang biasanya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami isteri. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

³⁴ Muhammad Ya'qub Thalib 'Ubaidi, *Nafkah Istri, Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam*. Cet. Ke-1 (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm. 48.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah misalnya dalam pasal 80 ayat (6) "sesuai dengan penghasilan suami menanggung : (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) biaya pendidikan anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ketentuan pasal ini menunjukan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

B. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh membagi nafkah menjadi dua macam yaitu :

1. Nafkah diri sendiri, dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah untuk orang lain
2. Nafkah seseorang kepada orang lain nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fiqh, terjadi disebabkan oleh tiga hal di antaranya :
 - (a) Hubungan perkawinan
 - (b) Hubungan kekerabatan
 - (c) Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).³⁵

Dalam pembahasan ini penyusun hanya fokus terhadap nafkah karena hubungan perkawinan yaitu nafkah isteri. Nafkah isteri dibagi menjadi dua

³⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), VI : 1281.

macam yaitu, nafkah lahir (material) dan nafkah batin (immaterial), namun dalam bahasan ini penyusun hanya membahas dalam satu lingkup saja yaitu berkaitan dengan nafkah lahir (material). Nafkah lahir terhadap isteri yang dimaksud disini adalah segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu sekiranya perlu.

Nafkah ditinjau dari aspek orang-orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah dibagi menjadi tiga pembahasan. Pada bagian ini hanya memfokuskan pada nafkah isteri (keluarga). Nafkah isteri yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut :

a. Sandang pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :

وعلى المولد له، رزقهن وكسوئن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها³⁶

Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

b. Papan tempat tinggal

Rumah, sebagai tempat tinggal keluarga, juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Firman Allah Swt :

³⁶ Al-Baqarah (2) : 233

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّو هُنَّ لِتَصْبِقُوا عَلَيْهِنَّ³⁷

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemu suami dan isteri, sebagai tempat istirahat melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak.

c. Pendidikan anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami. Firman Alllah Swt :

يَأَيُّهَا الّذِينَ ء امْنَوْا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا³⁸

Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

d. Biaya perawatan kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila isteri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok.

Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah isteri. Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

³⁷ At-Talāq (65) : 6

³⁸ At-Tahrim (66) : 6

- 1) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- 2) Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu hendaknya suami menentukan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya; apa sekali seminggu, sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya.
- 3) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahanatau harga barang kenutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.

C. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah tidak terdapat suatu nass yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan Hadis hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila

suami miskin ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya dan apabila suami kaya ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang kaya.

Meskipun demikian Imam Syafi'i menetapkan batas minimum dari nafkah yang diwajibkan membayar kepada istrinya. Dasar yang beliau gunakan ialah dengan mengqiaskan nafkah kepada kafarat.

Kafarat yang terbanyak ialah dua mud sehari yaitu kafarat karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji sedangkan kafarat yang terendah ialah satu mud sehari, apabila kafarat karena melanggar zhihar. Imam Syafi'i berpendapat suami yang kaya memberi nafkah isterinya sekurang-kurangnya dua mud , sedangkan suami yang pertengahan sekurang-kurangnya $1\frac{1}{2}$ mud dan suami yang miskin sekurang-kurangnya satu mud setiap hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

لَا يَؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ مَا عَدَّتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرْتُهُ، إِطْعَامٌ
عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرٌ رَقْبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فِصَامًا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يَبْيَنُ

الله لكم أيته لعلكم تشکرون³⁹

Adapun mengenai nafkah yang berhubungan dengan tempat tinggal. suami diwajibkan memberi isterinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.

³⁹ Al-Māidah (5) : 89

Menurut M. Quraish Shihab persoalan kadar nafkah tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan "urf" yang tentu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.⁴⁰

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 303.

BAB III

NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006

A. Deskripsi Pengadilan Agama Sukoharjo

1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukannya

Pengadilan Agama Sukoharjo dibentuk berdasarkan Staastblad 1882 nomor 152, tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari 1882, dengan Raad Agama/ Penghulu Landraad. Pengadilan Agama Sukoharjo pada awalnya merupakan satu kesatuan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta. Akan tetapi karena adanya perubahan administrasi teritorial pemerintahan RI maka luas Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta mengalami perubahan dan pada tahun 1962 di kabupaten Dati II Sukoharjo resmi berdiri cabang Pengadilan Agama Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta.

2. Wilayah Hukumnya

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo meliputi daerah tingkat II kabupaten Sukoharjo. Terdiri dari 12 kecamatan, 150 Desa, 17 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Weru
2. Kecamatan Bulu


3. Kecamatan Tawangsari
4. Kecamatan Sukoharjo
5. Kecamatan Nguter
6. Kecamatan Bendosari
7. Kecamatan Polokarto
8. Kecamatan Mojolaban
9. Kecamatan Grogol
10. Kecamatan Gatak
11. Kecamatan Baki
12. Kecamatan Kartasura

3. Struktur Kepegawaian

Berdasarkan pasal 9, 10 dan 11 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 107 dan 105 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo terdiri dari Permohonan, Hakim Anggota, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Pemohon, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pangganti dan Juru Sita, Juru Sita Pengganti.

Adapun susunan struktur kepegawaian Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagai berikut :

STRUKTUR KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA



B. Data Umum Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo telah menerima dan memeriksa 706 perkara pada tahun 2005 dan 722 perkara pada tahun 2006, mayoritas perkara tersebut adalah mengenai perceraian. Dari 706 perkara pada tahun 2005, perkara perceraian berjumlah 683 perkara dan dari 722 perkara pada tahun 2006 perkara perceraian berjumlah 668 perkara. Adapun uraiannya sebagai berikut :

**Tabel 1
JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	BENTUK PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG DIPUTUS
1	Cerai Talak	250	233
2	Cerai Gugat	433	379
	Jumlah	683	612

**Tabel 2
JUMLAH PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2006**

NO	BENTUK PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG DIPUTUS
1	Cerai Talak	245	189
2	Cerai Gugat	423	428
	Jumlah	668	617

Tabel 3
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2005
PERKARA YANG DITERIMA - PERKARA YANG DI PUTUS

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS
1	Moral • Poligami tidak sehat • Krisis akhlak • Cemburu	21 40 22
2	Meninggalkan kewajiban • Kawin paksa • Ekonomi • Tidak ada tanggung jawab • Kawin di bawah umur	13 127 85 21
3	Penganiayaan	23
4	Dihukum	6
5	Terus menerus berselisih • Cacat biologis • Gangguan pihak ketiga • Tidak ada keharmonisan	3 75 176
	Jumlah	612

Tabel 3
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2006
PERKARA YANG DITERIMA - PERKARA YANG DI PUTUS

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS
1	Moral • Poligami tidak sehat • Krisis akhlak • Cemburu	32 59 26
2	Meninggalkan kewajiban • Kawin paksa • Ekonomi • Tidak ada tanggung jawab • Kawin di bawah umur	19 137 93 22
3	Penganiayaan	29
4	Dihukum	14
5	Terus menerus berselisih • Cacat biologis	7

	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan pihak ketiga • Tidak ada keharmonisan 	47 132
	Jumlah	617

Masing-masing faktor penyebab perceraian tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Moral

Keberadaan moral sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa maupun dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) jika salah satu atau kedua belah pihak yang terikat perkawinan tidak bermoral maka dapat berakibat pada rusaknya hubungan perkawinan, yang berujung pada perceraian. Faktor penyebab perceraian karena moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu

a. Poligami tidak sehat

Poligami adalah beristri lebih dari satu, sekalipun agama Islam membolehkan poligami tetapi pertanggung jawaban, syarat-syarat poligami berat.

Untuk berpoligami laki-laki harus memenuhi syarat poligami, adapun syarat tersebut antara lain :

- 1) Berlaku adil dalam pembagian giliran, nafkah, dan kasih sayang yang membawa kepada pertanggungjawaban yang penuh.
- 2) Keadilan nafkah bukanlah berarti jumlah yang sama, melainkan melihat kebutuhan rumah tangganya masing-masing. Jika isteri pertama anaknya banyak itu nafkahnya harus dilebihkan dari isteri yang beranak sedikit.

- 3) Keadilan kasih sayang jangan dilihat dari cantiknya seseorang. Kasih sayang itu diperlukan untuk semuanya sehingga semua isterinya mendapat lindungan dan pertanggungjawaban dari suaminya.
- 4) suami boleh poligami bila ternyata isterinya mandul (tidak mempunyai anak).⁴¹

Apabila seorang suami yang berpoligami tetapi tidak memenuhi keempat syarat di atas, dan salah satu isteri tidak terima diperlakukan tidak adil maka dapat menimbulkan pertengkaran, tidak tercapai kehidupan yang harmonis, hingga berujung pada perceraian. Perkara perceraian dengan alasan poligami tidak sehat di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 21 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 32 perkara.

b. Krisis akhlak

Krisis akhlak merupakan penyebab perceraian yang termasuk katagori moral. Seorang calon suami isteri, ketika hendak melakukan pernikahan dituntut untuk membangun kepribadian secara utuh karena krisis akhlak mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membina kelangsungan hidup keluarga. Membangun kepribadian mempunyai arti penting dalam membina keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* dalam rangka membangun keluarga yang harmonis. Maka apabila seseorang akan berumahtangga, seharusnya mempersiapkan diri, mendidik agar mempunyai budi pekerti yang baik dan kepribadian para pihak yang terkait dalam perkawinan hendaknya dilandasi oleh keutuhan agama maupun

⁴¹ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiku*, cet. Ke-8 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 77-78.

lainnya yaitu norma hukum, norma sosial dan norma sopan santun. Perkara perceraian dengan alasan krisis akhlak di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 40 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 59 perkara.

c. Cemburu

Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena jika tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya akan banyak hal yang diharamkan Allah Swt dilanggar manusia. Meskipun begitu bukan berarti cemburu itu halal secara mutlak, karena ada cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan bukan membangun. Cemburu model ini adalah cemburu gila dan buta, yang tidak membedakan antara yang benar dan yang batil. Cemburu ini berawal dari kecurigaan antara suami dan istri. Jika cemburu buta ini terjadi antara suami isteri maka akan berakibat kehancuran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Perkara perceraian dengan alasan cemburu di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 22 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 26 perkara.

2. Meninggalkan kewajiban

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri sesuai dengan kemampuannya, begitu juga dengan isteri berkewajiban memenuhi kebutuhan suami. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal-hal yang termasuk kategori meninggalkan kewajiban meliputi :

- a. suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan kewajibannya suami menanggung
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Adapun sebab-sebab suami isteri meninggalkan kewajibannya adalah :

- a. Kawin paksa

Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama bagi orang yang mampu menjalani hidup berumah tangga. Oleh karena itu

orang tua yang mempunyai anak gadis yang sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan, hendaknya menikahkan mereka. Dalam menikahkan anaknya hendaknya orang tua meminta izin pada anaknya. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 16 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Perkara perceraian dengan akibat kawin paksa di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 13 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 19 perkara.

b. Ekonomi

Ekonomi sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang bahagia, aman tenram dan sejahtera. Salah satu penyebab krisis perkawinan dan yang menimbulkan pertengkar dan kekacauan dalam rumah tangga ialah masalah ekonomi. Kelancaran dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran kestabilan ekonomi, Segala kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam macamnya dapat terpenuhi jika ekonominya lancar, sebaliknya keriuhan rumah tangga sering terjadi yang diakhiri oleh perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak mendukung kebutuhan pangan, pakaian dan tempat

tinggal. Perkara perceraian dengan alasan ekonomi banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo ada 127 perkara pada tahun 2005 dan 137 perkara pada tahun 2006 dari seluruh perkara perceraian pada tahun 2005-2006.

c. Tidak ada tanggung jawab

Apabila sudah terjadi akad nikah secara sah maka mulai saat itu lahir antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban terhadap isteri maupun hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Selain suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban, suami isteri juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi, tanggung jawab tersebut antara lain: tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab bersama antara suami dengan isteri, tanggung jawab terhadap keluarga dan tanggung jawab terhadap tetangga.

Perkara perceraian yang disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab umumnya terkait dengan pelanggaran taklik talak yang diucapkan setelah terjadi akad nikah yaitu :

- 1) apabila suami telah meninggalkan isterinya selama 6 bulan berturut-turut
- 2) apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isterinya selama 3 bulan lamanya.
- 3) atau menyakiti badan atau jasmani si isteri.
- 4) apabila suami tidak memperdulikan atau membiarkan isteri 6 bulan lamanya.

Jadi apabila suami tidak adanya tanggung jawab atau melanggar taklik talak maka isteri boleh mengajukan perceraian di pengadilan agama. Perkara perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 85 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 93 perkara.

d. Kawin di bawah umur

Kawin di bawah umur biasanya terjadi karena kemauan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yang usianya belum cukup menurut undang-undang atau pada usia muda (belum matang) secara lahiriyah (fisik, kemampuan kerja) bathiniyah (mental belum labil atau jiwa mudanya masih kuat mendominasi). Sebab lain kawin di bawah umur adalah nikah hamil yang bertujuan menyelamatkan bayi yang dikandung selain itu bertujuan menyelamatkan kehormatan keluarga.

Kondisi rumah tangga pernikahan yang dilakukan di bawah umur beraneka ragam. Biasanya kehidupan rumah tangganya masih bergantung pada orang tua, mereka masih tinggal bersama orang tua. Kadangkala pertengkarannya kecil sering menyertai kehidupan rumah tangga mereka, baik karena keegoisan masing-masing pihak, maupun kesalahpahaman yang bisa menyebabkan pertengkarannya atau kadangkala kecemburuan yang tidak pasti alasannya.

Perceraian yang terjadi karena kawin di bawah umur biasanya terjadi karena salah satu pihak atau kedua belah pihak belum siap hidup berumah tangga. Perkara perceraian dengan akibat kawin di bawah umur

di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 21 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 22 perkara.

3. Penganiayaan

Penganiayaan terhadap isteri seperti melakukan pemukulan, melukai dan menganiaya merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jika suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada isterinya sehingga dapat membahayakan pihak isteri, maka isteri dapat mengajukan perceraian . Hukum positif telah menentukan bahwa jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak-pihak tersebut dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.⁴² Perkara perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 24 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 29 perkara.

4. Dihukum

Dihukum bisa digunakan sebagai alasan perceraian, jika sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut adalah “salah satu pihak mendapat hukuman pencara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung”⁴³ Perkara perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 6 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 14 perkara.

5. Terus menerus berselisih

⁴² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf d *Jo Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 Huruf d.

⁴³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf c. *jo Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 Huruf c.

Dalam membangun bahtera rumah tangga kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan secara mulus, namun terkadang muncul permasalahan yang dapat mengakibatkan perselisihan dan pertengkarannya. Alasan perselisihan terus menerus mencakup:

a. Cacat biologis

Kesehatan jasmani menjadi bagian penting bagi suami isteri dalam menjalani kehidupan keluarga, keberadaan jasmani yang sehat diharapkan dapat membantu suami isteri untuk memenuhi kewajiban. Jika salah satu pihak mempunyai cacat biologis atau fisik dimungkinkan dapat menghabat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat terhalang untuk itu aturan memperbolehkan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.⁴⁴ Perkara perceraian dengan alasan cacat biologis di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 3 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 7 perkara.

b. Gangguan pihak ketiga

Adanya gangguan pihak ketiga adakalanya muncul dari keluarga salah satu atau kedua belah pihak yang selalu ikut campur dalam rumah tangga tersebut. Gangguan pihak ketiga juga dapat terjadi dari pihak lain,

⁴⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf e Jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf e.

baik suami mempunyai WIL (wanita idaman lain) maupun isteri mempunyai PIL (pria idaman lain) sehingga salah satu pihak meninggalkan tanggung jawabnya yang harus dipenuhi terhadap keluarganya. Mereka telah melupakan keluarga dan kewajiban yang harus dilaksanakan karena perhatiannya telah terbagi pada WIL atau PIL-nya, hal ini bisa disebut perselingkuhan.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sehingga salah satu pihak merasa tujuan dari perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi sehingga salah satu pihak tersebut mengajukan perceraian di pengadilan agama. Perkara perceraian dengan alasan ganguan pihak ketiga di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2005 berjumlah 74 perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 47 perkara.

c. Tidak ada keharmonisan

Pada dasarnya setiap orang yang berumah tangga selalu mendambakan keluarga yang harmonis. Ada kesesuaian dan kecocokan di antara suami isteri serta mampu mengatasi perbedaan yang ada secara baik dan tetap bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Keluarga yang tidak harmonis akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya menimbulkan

perselisihan dan pertengkar yang terus menurus kemudian berujung pada perceraian. Pengadilan Agama sukoharjo telah menerima dan memeriksa perkara perceraian akibat tidak ada keharmonisan dalam keluarga ada 176 perkara pada tahun 2005 dan 132 perkara pada tahun 2006.

C. Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Di Pengadilan Agama Sukoharjo

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2005 terdapat 127 putusan dan tahun 2006 terdapat 137 putusan perceraian terkait nafkah sebagai alasan perceraian. Tetapi disini penyusun hanya membahas tiga putusan. satu putusan tahun 2005 dan dua putusan tahun 2006. Dari ketiga perkara tersebut diuraikan sebagai berikut :

Kasus 1

Putusan Nomor : 675/Pdt.G/2005/PA.SKH

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai berikut dalam perkara antara : Sri Warni Binti Gito, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Ponowaren, kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”. Melawan Adi Santoso bin Tugiman, Umur 29 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Ponowaren, kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 16 Desember 2005 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo. Nomor: 675/Pdt.G/2005/PA.SKH. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2004, dengan kutipan akta nikah nomor 373/16/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan kemudian merantau ke Semarang.
3. Bahwa atas pernikahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib (materi), jika terjadi pertengkarannya Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, dan sejak November 2005 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tawangsari Sukoharjo.

5. Bahwa selama ± tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah sama sekali kepada Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat dan Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar berkenan memeriksa gugatan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
7. Mengabulkan gugatan Penggugat.
8. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
9. menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
10. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap perkara tersebut, majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan,

maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR putusan atas perkara ini dapat dijatuhan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dan tergugat terikat di dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan pergi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat selama 6 tahun 1 tahun, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1,2 dan 4.

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat tidak terima, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka syarat ta'lik talak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 151 yang berbunyi :

يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالصَّفَةِ فَتَطْلُقُ عِنْدَ وُجُودِهَا

Artinya : “ Sah mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka tertalaklah perempuan itu dengan adanya sifat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dangan verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat Sri Warni Binti Gito terhadap Penggugat Adi Santoso dengan iwash Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Membebangkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sukoharjo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1426 Hijriyah, oleh

kami Drs. ABU AEMAN sebagai hakim ketua, Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. TAUFIQURROKHMAM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. TAUFIQURROKHMAM sebagai hakim anggota dan dihadiri Drs. PANUT sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Kasus 2

Putusan Nomor : 566/Pdt.G/2006/PA.SKH

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai berikut dalam perkara antara: Retno Binti Raharjo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Nglawu Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”. Melawan Setiawan bin Laksono, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Joho, Kawengan, kecamatan Jeon, Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 1 November 2006 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadian Agama Sukoharjo. Nomor 556/Pdt.G/2006/PA.SKH. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Maret 2005, dengan kutipan akta nikah nomor 162/10/III/2005 tanggal

14 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

2. Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Solo.
3. Bahwa atas pernikahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa sejak September 2005 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masing-masing ikut dan menetap di rumah orang tuanya sendiri-sendiri dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali (1 tahun).
5. Bahwa selama itu pula Tergugat telah dengan sengaja membiarkannya. Tidak mengurus serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat dan Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar berkenan memeriksa gugatan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.
 4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap perkara tersebut, majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

TENTANG HAKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan juga terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sesudah akad nikah.

Menimbang majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dalam gugatannya mengajukan perceraian dengan dalil Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang mana menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah 1 tahun 6 bulan karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 6 bulan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melanggar ta'lik talak.

Menimbang, bawab berdasarkan hal tersebut diatas, Pengugat telah menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Sukoharjo serta telah membayar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (penganti) kepada Tergugat sehingga syarat berlakunya ta'lik talak telah terpenuhi dan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus harus dinyatakan putus dengan talak khul'i karena pelanggaran ta'lik talak. Hal ini sesuai dengan dalil yang berbunyi. :

يُصَحُّ تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالصَّفَةِ فَتَطْلُقُ عِنْدَ وُجُودِهَا

Artinya : “ Barang siapa mengantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Menimbang,bawa majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun ternyata Tergugat tidak hadir dimuka persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasannya serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sesuai pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak datang menghadap harus duntatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 (1)HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dangan verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat Retno Binti Raharjo terhadap Penggugat Setiawan bin Laksono dengan iwadh Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di muka Pengadilan tanggal 19 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1428 Hijriyah. Oleh hakim Drs. ABU AEMAN sebagai hakim ketua, Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. HERMANTO masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh ketua sidang tersebut dan dihadiri oleh Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. HERMANTO

sebagai hakim anggota dan Drs. PANUT sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Kasus 3

Putusan Nomor : 652/Pdt.G/2006/PA.SKH

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai berikut dalam perkara antara: Saylena Binti Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Cengkir Legi Rt.01 Rw. 04, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”. Melawan Reno bin Prabowo Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,, tempat tinggal Desa Legundi, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 4 Desember 2005 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo. Nomor: 652/Pdt.G/2006/PA.Skh. Mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Mei 2002, dengan kutipan akta nikah nomor 203/26/V/2002 tanggal 11 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Bahwa atas pernikahannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun.
3. Bahwa Tergugat sesudah akad nikah mengucapkan sighthat ta'lik talak sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia anak , 2 orang anak yaitu ; (1) DI I, usia 2 tahun. (2) AMN, lahir 13 April 2004.
5. Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama (Juni 2004) rumah tangga tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, meskipun Januari 2005 dapat rukun kembali namun Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga
6. Bahwa sejak bulan September 2005 Penggugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak kerasan dan tidak tahan dengan keadaan tersebut lalu dengan ijin Tergugat Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di Sukoharjo sampai sekarang selama 1 tahun karena masalah ekonomi Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam hal rumah tangga meskipun januari 2005 dapat rukun kembali namun Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.
7. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mengurusni serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat dan Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar berkenan memeriksa gugatan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap perkara tersebut, majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan tergugat terikat di dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, pengakuan Tergugat di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan

Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun dengan demikian tergugat telah melanggar sifat ta'lik talak angka 2 dan 4.

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat tidak terima, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka syarat ta'lik talak terpenuhi.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil yang berbunyi ;

وَمِنْ عَلَّقَ طَلاقاً بِصَفَةٍ وَقَعَ بِوْجُودِهَا عَمَلاً. يَعْتَضِي اللفظ

Artinya : “ Sah mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka tertalaklah perempuan itu dengan adanya sifat tersebut ‘; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

2. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi.
3. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat Saylena Binti Abdullah.terhadap Penggugat Reno bin Prabowo dengan iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 4 . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sukoharjo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1426 Hijriyah, oleh kami Drs. M. AMIR ARIFIN sebagai hakim ketua, Drs. HAMDANI dan Drs. TAUFIQURROKHMAM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh HAKIM ketua, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dihadiri UMI BASYIROH, S.Ag, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri TergugatPertama Putusan Nomor : 566/Pdt.G/2006/PA.SKH

BAB IV
ANALISIS TERHADAP NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PA SUKOHARJO TAHUN 2005-2006)

A. Nafkah Sebagai Alasan Perceraian

Setelah terjadi akad nikah maka mulai saat itu antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban suami diantaranya yaitu memberi nafkah atau belanja kepada isteri sesuai dengan kemampuannya.

Penegasan mengenai hak isteri mendapatkan nafkah dalam hal ini belanja berupa pangan dan pakaian tidak terjadi hilang karena isteri telah memiliki penghasilan sendiri, walaupun demikian isteri tidak dibenarkan menuntut kemewahan dari suaminya, meskipun suami berkecukupan karena kemewahan merupakan tindakan pemborosan yang dapat menjerumuskan orang kedalam hal-hal yang tidak baik.

Tetapi sebaliknya jika penghasilan suami tidak banyak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan suami tidak mempunyai penghasilan tetap sedangkan memberi nafkah adalah kewajiban mutlak yang harus dipatuhi suami. Maka pada saat suami tidak mampu memenuhinya dalam waktu yang dianggap dapat merusak dan mengancam keselamatan isteri, isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.

Nafkah dalam penelitian ini didasarkan pada faktor ekonomi, perceraian dengan alasan nafkah lebih dominan karena pengaruh faktor lingkungan dan perkembangan zaman yang modern seperti hidup di lingkungan orang kaya yang berbeda profesi, isteri mengikuti gaya hidup

teman-temanatau tetangganya yang hidup serba kemewahan dan tingkat pendidikan isteri lebih tinggi dari pada suami, sementara penghasilan suami kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan berumah tangga seperti tingkat kebutuhan yang semakin meningkat, harga semua kebutuhan pokok semakin mahal sementara penghasilan suami kecil. Selain itu tingkat kesadaran suami akan arti pentingnya nafkah sangat minim, antara suami dan istri tidak saling memahami satu sama lain.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan perceraian dengan alasan nafkah di Pengadilan Agama Sukoharjo dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini dapat dibuktikan dengan laporan tahunan Pengadilan Agama mengenai perceraian dengan alasan nafkah dalam hal ini faktor ekonomi pada tahun 2005 sebanyak 127 perkara dan pada tahun 2006 sebanyak 137 perkara. Perkara tersebut kebanyakan diajukan oleh masyarakat ekonomi kebawah artinya masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dalam hal ini suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak menentu. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo sendiri tidak semuanya berpenghasilan tinggi dan mata pencaharian masyarakat beraneka ragam.

Selain itu perceraian dengan alasan nafkah di Pengadilan Agama lebih dominan disebabkan :

- a. Suami bekerja akan tetapi mempunyai penghasilan kecil yang tidak seimbang dengan kebutuhan yang diperlukan isteri dan anaknya.
- b. Suami tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi isteri dan anaknya.

- c. Suami bekerja dan mempunyai penghasilan tinggi tetapi nafkah yang diberikan kecil dan tidak memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya.
- d. Suami bekerja akan tetapi tidak mau memberi nafkah isteri dan anaknya.
- e. Suami isteri sama-sama bekerja akan tetapi penghasilan keduanya tidak mencukupi untuk antara menuhi kebutuhan sehari-hari.
- f. Isteri banyak menuntut nafkah yang lebih akan tetapi suami tidak mampu memenuhi permintaan isteri.
- g. Faktor lingkungan, seperti hidup di lingkungan orang kaya yang berbeda profesi, isteri terpengaruh gaya hidup teman-temannya atau tetangganya yang hidup serba kemewahan.⁴⁵

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa hal yang patut dikaji secara kritis dari putusan pengadilan dan hasil penelitian yang penyusun peroleh antara lain :

Pemahaman hakim terhadap tidak adanya nafkah yang menjadi alasan pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim memahami bahwa standar pemberian nafkah sangat relatif karena tidak adanya ketentuan yang pasti, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan mengaitkan pada penghasilan suami, jenis profesi dan kebutuhan isteri, hal ini bukan berarti mempermudah seorang isteri mengajukan perceraian. sebab putusan yang dikeluarkan hakim berdasarkan pertimbangan dengan melihat fakta atau peristiwa yang terjadi selama persidangan, bukti yang diajukan para pihak dan pemahaman hakim atas beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Amir Arifin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, di Sukoharjo, tanggal 20 Februari 2009.

Hakim mengabulkan perceraian karena nafkah selain berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam hakim juga mempertimbangkan apabila perceraian tersebut diputuskan akan membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami maupun isteri tetapi sebaliknya apabila rumah tangga tersebut dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya menggunakan alasan nafkah sebagai alasan pokok tetapi juga menggunakan alasan bahwa antara suami isteri terus menurus terjadi perselisihan, bahkan penganiayaan yang dilakukan suami yang menyebabkan antara suami isteri pisah rumah. Selain itu untuk memperkuat hakim dalam memutuskan perkara hakim menilai pada duduk perkara, bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang membenarkan kejadian. Sehingga gugatan percerain tersebut dikabulkan.

Dalam upaya perdamaian, upaya perdamaian dilakukan setiap dilakukannya sidang, jika tergugat tidak hadir dalam sidang (verstek), maka majelis tidak dapat mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, namun majelis telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati penggugat agar mau bersabar untuk hidup rukun kembali dengan tergugat. Akan tetapi apabila antara penggugat dan tergugat dalam sidang, maka majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan yang diputus secara verstek, hakim berpedoman pada prinsip bahwa ketidakhadiran tergugat dalam sidang telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak mewakilkan kuasanya dianggap telah membenarkan dalil atau alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga perkara tersebut

dapat diputus tanpa hadirnya tergugat. Selain itu, untuk mengetahui atau memperkuat kebenaran tidak adanya nafkah atau tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap penggugat, mendasarkan kepada keterangan saksi dan keterangan tambahan dari penggugat.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara nafkah sebagai alasan perceraian dikembalikan pada akibatnya. Bawa tidak adanya nafkah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hakim mengembalikan pada pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang perkawinan jo. Pasal 19 huruf PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yang menjelaskan bahwa antara suami isteri terus menerus berselisih dan perengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.⁴⁶

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Nafkah

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, artinya perkawinan ini putus hanya dengan meningganya salah satu pihak baik suami maupun isteri. Tetapi tidak semua suami isteri dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, langgeng, harmonis, tenram, nyaman, dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yang menempuh hidup rumah tangga, karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Amir Arifin, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, di Sukoharjo, tanggal 20 Februari 2009.

terjadi konflik yang sangat tajam dan menjadikan keretakan hubungan suami isteri yang disebabkan karena nafkah.

Apabila keadaan rumah tangga sudah semakin retak dan dapat menimbulkan bahaya jika perkawinan tersebut dipertahankan, maka Allah Swt mensyariatkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan demi terwujudkan suatu kemslahatan bagi semua pihak.

Perceraian dalam Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibenci, karena perceraian dapat mengakibatkan persoalan dibelakangkangnya. Percerain bukan saja berakibat buruk terhadap suami isteri, tetapi juga berakibat buruk bagi anak, hubungan keluarga isteri, hubungan keluarga suami dan mesyarakat. Oleh karena itu Islam mengajarkan sedapat mungkin perceraian dihindari oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

Pengadilan Agama sebagai instansi yang memberikan legalisasi hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hukum bahwa suami isteri memang tidak dapat hidup bersama lagi.

Dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan permintaan kepada para hakim (baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang kesesuaian putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan yang tepat, hal tersebut yang diingatkan dengan adanya pasal 23 ayat (1) undang-undang No. 14 tahun

1970, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.⁴⁷

Dalam pengambilan pertimbangan hukum perceraian dengan alasan nafkah di Pengadilan Agama Sukoharjo. Majelis hakim selalu mengawali dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon berdasarkan dan Penggugat, karena tugas pengadilan hanyalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pada pembahasan sebelumnya penyusun telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, terhadap perkara nafkah sebagai alasan perceraian dan didalamnya dimuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nafkah sebagai alasan perceraian .

1. Putusan Nomor : 675/Pdt.G/2005/PA.SKH

Pada pemeriksaan Nomor : 675/Pdt.G/2005/PA.SKH dapat diketahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga karena tidak tahan lalu Penggugat meninggalkan kediaman bersama, serta setelah

⁴⁷ Zaid Bajberdan Abdul Rahmat Saleh, Undang-undan Nomor 14. Tahun 1974 dan Komentar, (Jakarta : Pustaka Amani, 1990), hlm, 101.

Penggugat dan Tergugat pisah rumah tergugat tidak pernah menenggok Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada penggugat selama ± 1 tahun.

Dalam perkara tersebut hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memutuskan perceraian dengan dasar hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penyusun sangat tepat, karena setelah diteliti duduk perkara yang ditambah lagi adanya bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yan telah membenarkan kejadian tersebut yakni memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Menurut penyusun lebih tepat lagi kalau perkara tersebut didasarkan pada Pasal 19 (a) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yakni penganiayaan batin dimana seorang isteri dibiarkan begitu saja, tidak diperlakukan sebagaimana layaknya suami isteri.

2. Putusan Nomor : 566/Pdt.G/2006/PA.SKH

Dalam memutuskan perkara Nomor : 566/Pdt.G/2006/PA.SKH majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) karena antara suami isteri terus menrus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat melanggar ta'lik talak yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib. Menurut penyusun tepat karena berdasarkan bukti-bukti autentik dan

keterangan dari para saksi sudah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Selain itu sudah terbukti Tergugat melanggar ta'lik talak.

3. Putusan Nomor : 652/Pdt.G/2006/PA.SKH

Tindakan hakim yang mengabulkan permohonan Pengugat dengan dasar hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yakni antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Menurup penyusun sangat tepat berdasarkan duduk perkara dan keterangan dari para saksi sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat akan hidup rukun lagi dan dalam hal ini diperkuat juga dengan keterangan dari Penggugat bahwa satu tahun lalu tepatnya pada tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan pada perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat didamaikan akan tetapi Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan dalam hal ini tidak memberi nafkah.

Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo selain menggunakan dasar hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami melanggar ta'lik talak menurut penyusun tepat karena sudah terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada

Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun dengan demekian Tergugat dinyatakan melanggar soghat ta'lik talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi dengan tema yang penyusun angkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama dari tahun 2005 hingga 2006 faktor ekonomi dalam hal ini nafkah lebih dominan dibanding dengan faktor penyebab percerai yang lain, yakni 127 perkara pada tahun 2005 dan 137 perkara pada tahun 2006.

Berdasarkan penelitian penyusun di Pengadilan Agama Sukoharjo. Perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan pendidikan isteri lebih tinggi dari pada suami sehingga ketika suami tidak mau memberi nafkah padahal ia mampu dan suami memberi nafkah tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri dan keluarganya. Pada mulanya isteri dapat menerima perlakuan suaminya tetapi ketika isteri tidak sanggup lagi maka isteri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan terhadap nafkah sebagai alasan perceraian adalah :

1. Pengadilan Agama

Perlu diberikan pemahaman atau penyuluhan kepada masyarakat Sukoharjo tentang pentingnya pembinaan keluarga sejahtera, serta

memberikan pemahaman lain tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, serta sosialisasi undang-undang perkawinan pada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum, melalui pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Pengadilan Agama dan instansi terkait, dibawahnya (KUA), Depag. Dengan cara terjun ke desa-desa.

2. Suami-isteri

- a. Hendaknya sebelum melakukan pernikahan antara calon suami-isteri lebih dimantapkan dalam hal persipan batin agar dalam pernikahan tercipta kehidupan yang harmonis antara suami isteri serta dapat bertahan seumur hidup.
- b. Ketika menghadapi persoalan dalam perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah tidak mudah mengambil keputusan dengan jalan perceraian, karena perceraian pada dasarnya adalah jalan yang ditempuh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an/Tafsir :

Departemen Agama RI, *al_Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Thoha Putra, 1998.

B. Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*, bab an-Nafaqat, (Surabaya : al-Hidayah,tt)

C. Fiqh/ Ushūl al- Fiqh :

Awalludin, "Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung tahun 2003-2005" Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yoogyakarta, 2007. Tidak diterbitkan.

Azizah, "Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm)" Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yoogyakarta, 2004. Tidak diterbitkan.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet Ke-5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah*, Jakarta: Kencana, 2006

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. Ke- IV Yogyakarta: Mitra Pustaka,1999.

Latif , Djamil, *Aneka Hukum Percerain di Indonesia*, cet. Ke 2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1994.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990

Rahman, Abdur, *Syariah The Islamic Law*, cet Ke-1 Jakarta: Renika Cipta, 1992.

Rahman, Asmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qoidul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1 Jakarta bulan Bintang, 1976.

Ramulyo , M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Thun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 Jakarta : Ind-Hillco, 1985.

Rochani, "Beban Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Bagi TKW (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2003-2004". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yoogyakarta, 2004. Tidak diterbitkan.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Thalib, Muhammad, *40 tanggung Jawab Suami terhadap istri*, cet. Ke-1 Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan nafkah Istri dan Anak*, cet. Ke-1 Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000.

D. Kelomok Lain :

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.1991.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar grafika, 2002.

Usman, Husaeni dan Akbar, Parnomo Setiady, *Metoede Penelitian Sosial*, cet. Ke-III Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

E. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

O	HLM	FTN	Terjemahan
Bab I			
1	1	2	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).
2	8	11	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang.
3	9	12	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
4	9	12	Kemadaratan harus dihilangkan.
5	12	18	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
6	12	19	...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadaratan...
7	12	20	Tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain.
8	13	21	Menghindari kerusakan / resiko didahulukan atas menarik kemaslahatan.
Bab II			
9		4	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
10		7	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikan kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya; dan bermusyawarahlah di antara kamu (segala

			sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
11		8	Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah Dari harta yang diberikan kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
12		10	Dari Aisyah dia berkata : Hindun binti Utbah, Isteri abu Sufyan, telah dating berjumpa Rasulullah Saw,lalu berkata: Ya Rasulullah ! Sesungguhnya Abu Sufyan (adalah) orang yang bathil ; ia tidak memberi pada saya nafkah yang mencukupi saya dan anak-anak saya kecuali apa-apa yang kami ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa tentang saya atas itu ? maka sabdanya “Ambilah dari haratanya yang mencukupimu anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf (baik).
13		13	...Dan bagi (para) suami berkewajiban menanggung makan dan sandang para isteri dengan cara yang ma’ruf (baik)
14		15	...Tempatkanlah isteri-isteri kalian dimana kalian bertempat tinggal..
15		15	Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa neraka.
16		16	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imām Asy-Syāfi'i

Imām Asy-Syāfi'i, yang dikenal sebagai pendiri mahzab Imām Asy-Syāfi'I adalah Muhammad bin Indris V Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150 H.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dalam atau keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah hati, apalagi malas. Sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekkah. Dalam usianya yang masih kecil beliau juga telah hafal al-Qur'an.

2. Dra. Firdaweri

Alumnus Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1981 ini, Lahir di Maninjau Sumatra Barat, Tanggal 19 September 1955. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Drs. Kamal Mukhtar

Beliau lahir di pariaman Sumatera Barat 1934. gelar sarjana di peroleh di fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sarjana hukum Islam, beliau mengkhususkan perhatannya dalam bidang tafsir hadis dan fiqh sebagai tenaga pengajar dalam mata kuliah tersebut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah juga mengajar agama Islam Studi Club Yogyakarta (1956-1961).

4. H. Djamil Latif, SH

Beliau lahir di Krunggeukuh, Lhokseumawe Aceh Utara tanggal 1 Agustus 1929. Jenjang pendidikanya al-Vervolog School, Madrasah al-Muslimin di Aceh, SGH bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun Jakarta dibawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin, tahun 1976 diangkat menjadi kepala bidang Urusan Agama Islam dan tahun 1976 juga diangkat menjadi kepala kanwil Departemen Agama DKI Jakarta tahun 1981.

LAMPIRAN V

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa banyak kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2005-2006 di PA Sukoharjo ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian ?
3. Mengapa perkara cerai gugat lebih dominan dari pada cerai talak ?
4. Dapatkah nafkah digunakan sebagai alasan perceraian ? apa dasar hukumnya ? dan termasuk dalam katagori apa nafkah jika di hubungkan dengan faktor perceraian di PA Sukoharjo ?
5. Mengapa faktor nafkah paling dominan di PA Sukoharjo ?
6. Bagaimana hakim PA Sukoharjo memutuskan perkara perceraian dengan alasan nafkah ?
7. Sepanjang tahun 2005-2006 berapa kasus perkara nafkah sebagai alasan perceraian diputus ?
8. Mengapa hakim mengabulkan perceraian karena nafkah ?
9. Bagaimana dan sejauh manakah upaya hakim dalam mendamaikan para pihak dalam perkara nafkah ?
10. Dalam perkara cerai gugat dengan alasan nafkah, nafkah seperti apa yang dikehendaki isteri ? bagaimana ukuran cukup dalam pemberian nafkah tersebut ?
11. Faktor apa saja yang melatar belakangi nafkah sebagai alasan perceraian ?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln Marsda Adi, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/02/PP.01.1/768/2009. Yogyakarta, 12 Januari 2009
Lamp : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembagunan
Kompleks Kepatihan-Danurejan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Rima Hidayati
Nomor Induk : 05350029
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Nafkah Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Pengadilan Agama Sukoharjo

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tembusan :
1. Arsip





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/036
Hal : Ijin Penelitian

23 Januari 2009

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbangpol dan Linmas
Di-

SEMARANG

Menunjuk surat

Dari : Dekan F. Syari'ah – UIN "SUKA" Yogyakarta
Nomor : UIN/02/PP.01/768/2009
Tanggal : 12 Januari 2009
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : RIMA HIDAYATI
NIM/NIP : 05350029
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Kasus di PA Sukoharjo
Tahun 2005 – 2006)

Lokasi : Kab. Sukoharjo
Waktu : Mulai Tanggal 23 Januari 2009 s/d 23 Mei 2009

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SETDA 5
J. SURAT DIJUMADAL
NIP. 010 154 543

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah – UIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BADAN

KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 5 Telp. (0271) 590188 Sukoharjo

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 33 / II / 2009

I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
Tanggal 20 Februari 2004 Nomor : 070/265/2004.

II. MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Prov. Jawa Tengah
Tanggal 4 Februari 2009 Nomor : 070 / 122 / 2009

III. Pada Prinsipnya Kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Survey / Riset di Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan Oleh :

1. Nama : **RIMA HIDAYATI**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : d/a Fak.Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Penanggungjawab : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
5. Maksud dan Tujuan: Penelitian dengan judul "Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005–2006)"
6. Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo

DENGAN KETENTUAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

a. Untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.

b. Pelaksanaan Survey / Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.

c. Tidak boleh membahas masalah-masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

d. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku / pertimbangan lain.

e. Setelah Survey / Riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset ini berlaku dari :

4 Februari 2009 s/d 24 Mei 2009

Demikian untuk menjadikan muklum adanya.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
- Cq.Kepala Badan Kesbang Pol Linmas
- Provinsi Jawa Tengah Di Semarang
2. Kepala Bappeda Sukoharjo
3. Dan Dim 0726 Sukoharjo
4. Kapolres Sukoharjo
5. Kepala Depag Kab.Sukoharjo
- (6) Kepala Pengadilan Agama Kab.Sukoharjo
7. Muspika Sukoharjo
8. Kepala Desa - Kec. -
9. Yang Bersangkutan
10. Arsip.

Sukoharjo, 5 Februari 2009

An.KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS

KABUPATEN SUKOHARJO

KABID HUB ANTAK LEMBAGA



BUDI SANTOSO, S.E.

NIP. 500 008 344

PUTUSAN

NOMOR : 675/Pdt.G/2005/PA.SKH

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Sukoharjo telah mengadili dan
telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama atas
perkara cerai gugat antara :-----

....., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ponowaren Rt.01 Rw. 06, Desa Ponowaren, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "**Penggugat**" :

MELAWAN

....., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ponowaren Rt.01 Rw. 06, Desa Ponowaren, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "**Tergugat**" :

PENGADILAN AGAMA tersebut :-----
Setelah mempelajari berkas perkara :-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi
dipersidangan :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2005 mengajukan gugatan yang terdaftar kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan No. 675/Pdt.G/2005/PA.Skh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2004, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 373/16/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 ; -----
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda ; -----

3. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan signat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Akta Nikah ;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di tempat kediaman milik orang tua Penggugat selama satu bulan dan kemudian merantau ke Semarang dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2005 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib (materi) jika Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari hari, Tergugat tidak pernah memberi bahkan marah-marah dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan karena tidak tahan lalu pada bulan Agustus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan ikut kakak Penggugat dan sejak November 2005 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tawangsari, Sukoharjo ; -----
6. Bahwa selama + 1 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah sama sekali kepada Penggugat dan pada bulan Desember 2005 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan ingin cerai dengan menggunakan alamat yang sama dengan Penggugat ; -----

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo mengadili dan memutuskan ;-- Primair ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; ---
3. menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum ;- Subsidair ; -----

Atau memberi putusan lain seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian ;-----

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasannya, meskipun Pengadilan telah memenggilnya secara resmi dan

patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dengan mengemukakan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo No. 373/16/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 (P.1) ; -----

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ;

1. AGUS RYANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Ponowaren Rt.01 Rw. 06, Desa Ponowaren, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ; -----

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat selama satu bulan, kemudian merantau di Semarang ; ----
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkumpul, mereka sering bertengkar dan sudah satu tahun ini Penggugat tidak kembali lagi ke Semarang sedangkan Tergugat sekarang masih di Semarang ; -----
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi pernah melerai ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik ; -----
2. SUNARTI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Ponowaren Rt.01 Rw. 06, Desa Ponowaren, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ; -----

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal baik kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat selama satu bulan, kemudian merantau di Semarang ; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkumpul, mereka sering bertengkar dan sudah satu tahun ini Penggugat tidak kembali lagi ke Semarang sedangkan Tergugat sekarang masih di Semarang ; -----

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan versteek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan tergugat terikat di dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan pergi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat selama 6 tahun 1 tahun, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1,2 dan 4 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat tidak terima, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka syarat ta'lik talak terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 151 yang berbunyi ; -----

يصح تعليق الطلاق بالصفة فطلاق عند وجوده

Artinya : " Sah mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka tertalaklah perempuan itu dengan adanya sifat tersebut "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----
--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
5. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi ; -----
6. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat.....terhadap Penggugatdengan iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan di Sukoharjo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1426 Hijriyah, oleh kami Drs. ABU AEMAN sebagai hakim ketua, Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. TAUFIQURROKHMAM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh HAKIM ketua, dengan dihadiri oleh

para hakim anggota dan dihadiri Drs. PANUT sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

PUTUSAN

NOMOR : 566/Pdt.G/2006/PA.SKH
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Sukoharjo telah mengadili dan telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama atas perkara cerai gugat antara :-----

....., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Nglawu Rt.01 Rw. 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "**Penggugat**" :

MELAWAN

....., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Joho, Desa Kawengan Grogol, Kecamatan Jeon, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "**Tergugat**" :

PENGADILAN AGAMA tersebut :-----

Setelah mempelajari berkas perkara :-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi

dipersidangan :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Noverber 2006 mengajukan gugatan yang terdaftar kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan No. 566/Pdt.G/2006/PA.Skh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Maret III, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 162/10/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 ; -----
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda ; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Solo selama 5 bulan

- dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak ; -----
5. Bawa sewaktu tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah materi ; -----
 6. Bawa sejak September 2005 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masing-masing ikut dan menetap dirumah orang tuanya sendiri-sendiri dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali (1 tahun); -----
 7. Bawa selama itu pula Tergugat telah dengan sengaja membiarkannya. Tidak mengurusi serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ; ----- Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo mengadili dan memutuskan;-----
Primair ;-----
5. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
6. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
7. menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
8. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
Subsidair ; -----
Atau memberi putusan lain seadil-adilnya ; -----

Menimbang, Penggugat telah datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menuruh orang lain menghadap atau menyuruh orang lain menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak kedadangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Mejelis telah menasehati Penggugat agar tetap pada perkawinannya, tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo No. 162/10/III/2005 tanggal 13 Maret 2005 (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

Saksi 1. SUMIYATON

Bahwa saksi kenal baik kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ; -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Saksi 2. MISDI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 6 bulan berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan juga terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sesudah akad nikah ; -----

majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dalam gugatannya mengajukan perceraian dengan dalil Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak pernah

meberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 1 tahun ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang mana menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah 1 tahun 6 bulan karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 6 bulan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melanggar ta'lik talak ; -----

Menimbang, bahwasan berdasarkan hal tersebut diatas, Pengugat telah menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Sukoharjo serta telah membayar uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwidl (penganti) kepada Tergugat sehingga syarat berlakunya ta'lik talak telah terpenuhi dan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus harus dinyatakan putus dengan talak khul'i karena pelanggaran ta'lik talak. Hal ini sesuai dengan dalil yang berbunyi ; -----

يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالصَّفَةِ فَطْلَاقٌ عَنْ وُجُودِهِ

Artinya : " Barang siapa mengantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -----

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun ternyata Tergugat tidak hadir dimuka persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasannya serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sesuai pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak datang menghadap harus duntatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 (1)HIR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

8. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
9. Mengabulkan gugatan Penggugat dangan verstek ; -----
10. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi ; -----
11. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat.....terhadap Penggugatdengan iwadh Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan di Sukoharjo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1428 Hijriyah, oleh kami Drs. ABU AEMAN sebagai hakim ketua, Drs. CHOIRUL ANWAR dan Drs. HERMANTO masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh HAKIM ketua, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dihadiri Drs. PANUT sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

PUTUSAN

NOMOR : 652/Pdt.G/2006/PA.Skh
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Sukoharjo telah mengadili dan
telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama atas
perkara cerai gugat antara :-----

....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Cengkir Legi Rt.01 Rw. 04, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "**Penggugat**" :

MELAWAN

....., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Legundi, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut "**Tergugat**" :

PENGADILAN AGAMA tersebut :-----
Setelah mempelajari berkas perkara :-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi
dipersidangan :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2002 mengajukan gugatan yang terdaftar kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan No. 652/Pdt.G/2006/PA.Skh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Mei 2002, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 203/26/V/2002 tanggal 11 Mei 2002; -----
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah duda ; -----
4. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan signat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Akta Nikah ;-----

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selam 3 tahun, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia2 anak bernama ;
 1. DINDA DAHAYU ISDORA ILAHI, umur 2 tahun :
 2. ABIMANYU MAULANA NUGRAHA, LAHIR 13 April 2004 semua diasuh Penggugat :
6. Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama (Juni 2004) rumah tangga tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, meskipun Januari 2005 dapat rukun kembali namun Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga ;-
7. Bahwa sejak bulan September 2005 Penggugat pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak kerasan dan tidak tahan dengan keadaan tersebut lalu dengan ijin Tergugat Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di Sukoharjo sampai sekarang selama 1 tahun ;----- masalah ekonomi Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam hal rumah tangga meskipun januari 2005 dapat rukun kembali namun Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.
8. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mengurusni serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat; --

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo mengadili dan memutuskan ;-- Primair ;-----

9. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
10. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
11. menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
12. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hokum; Subsidair ; -----

Atau memberi putusan lain seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

tidak dapat mengupayakan perdamaian ;-----

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dimekukan oleh Penggugat ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo No. 203/26/V/20002 tanggal 8 Oktober 2004 (P.1) ; -----

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ; -----

1. PAIDI, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Cengkir Legi, Desa tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ; -----

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Dilihat dari Tergugat tidak tanggung jawab yaitu tidak mengurus Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri kurang lebih 1 tahun lamanya ; -----

2. KARNO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Cengkir Legi, Desa tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo; -----

Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Dilihat dari Tergugat tidak tanggung jawab yaitu tidak mengurus Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri kurang lebih 1 tahun lamanya ; -----

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan mohon putusan ; -----

--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gagatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan tergugat terikat di dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sifat ta'lik talak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, pengakuan Tergugat di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun dengan demikian tergugat telah melanggar sifat ta'lik talak angka 2 dan 4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat tidak terima, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka syarat ta'lik talak terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil yang berbunyi :

وَمِنْ عُلُقٍ طَلاقًا بِصَفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلاً بِمَقْضِي الْفَظْ

Artinya : " Sah mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka tertalaklah perempuan itu dengan adanya sifat tersebut ' ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

13. Mengabulkan gugatan Penggugat dangan verstek ; ---
14. Menetapkan syarat ta'lik talak terpenuhi ; -----
15. Menetapkan jatuh talak sau khul'i dari tergugat.....terhadap Penggugatdengan iwadh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
16. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan di Sukoharjo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1426 Hijriyah, oleh kami Drs. M. AMIR ARIFIN sebagai hakim ketua, Drs. HAMDANI dan Drs. TAUFIQURROKHMAM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh HAKIM ketua, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dihadiri UMI BASYIROH, S.Ag, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

LAMPIRAN XXVIII
CURRICULUM VITAE

Nama : Rima Hidayati
TTL : Sukoharjo, 16 Januari 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Raya Solo-Yogya KM.16 Dewa 02/IV Tempel Gatak
Sukoharjo Jawa Tengah 57557
Alamat Yogyakarta : Sapan GK-1 No.339 Yogyakarta 55221
Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris Biro Konsulatasi Hukum Periode 2007-2008 dan Bendahara Periode 2008-2009 BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bendahara Umum dan Bendahara LAHMI Lingkar (Lembaga Pers Mahasiswa Islam) HMI Komisariat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Periode 2007-2008.
- Wakil Bendahara Umum HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga Periode 2007-2008
- Pengurus Bidang Internal KOHATI (Korp-HMI-Wati) HMI Cabang Yogyakarta Periode 2007-2008
- Staff Bidang Kurikulum TPA Masjid Safinatur Rahman Sapan Yogyakarta Periode 2007-2008

Orang Tua
a. Ayah : Suyadi
b. Ibu : Nur Chayati
Alamat Orang Tua : Jl Raya Solo-Yogya KM.16 Dewa 02/IV Tempel Gatak
Sukoharjo Jawa Tengah 57557.

Riwayat Pendidikan:

- TK Aisyiah Bustanul Atfal Sraten Sukoharjo (1991-1993)
- MIM Sraten Sukoharjo (1993-1999)
- MTsN Popongan Klaten (1999-2002)
- MAN 1 Surakarta (2002-2005)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Sekarang)